



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
KECAMATAN MAGELANG UTARA

Jl. Jeruk Raya No. 20 D Magelang Telp. (0293) 362146

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA
NOMOR 147 / 80 / 510 TAHUN 2021
TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA NOMOR 147/12/511
TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA
NOMOR 147/26/511 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
PENGURUS RUKUN TETANGGA 001 RUKUN WARGA 005 KELURAHAN
KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA
KOTA MAGELANG MASA BAKTI 2019-2021

CAMAT MAGELANG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa hasil pemilihan Pengurus Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 005 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Masa Bakti 2019-2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/12/511 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/26/511 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 005 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Masa Bakti 2019-2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, Keputusan Lurah tentang hasil pemilihan pengurus Rukun Tetangga disahkan oleh Camat atas nama Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengesahan Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/12/511 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/26/511 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 005 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Masa Bakti 2019-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA NOMOR 147/12/511 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN LURAH KRAMAT UTARA NOMOR 147/26/511 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA 001 RUKUN WARGA 005 KELURAHAN KRAMAT UTARA KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG MASA BAKTI 2019-2021.
- KESATU : Mengesahkan Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/12/511 Tahun 2021 tentang Perubahan Keputusan Lurah Kramat Utara Nomor 147/26/511 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 005 Kelurahan Kramat Utara Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Masa Bakti 2019-2021.
- KEDUA : Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan untuk dan atas nama Walikota.
- KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal

CAMAT MAGELANG UTARA,


MAKHMUD YUNUS